



**PUTUSAN**

Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI**  
Tempat lahir : Balikpapan ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sukarno hatta No. 10 Rt. 041 kel. Batu Ampar Kec Balikpapan Utara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rahmad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat 2 KUHP* pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu bergagang besi;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Teodoro Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat pada korban yaitu GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Bin MOCH NURUL*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 09.00 saat korban ingin berangkat kerja, kemudian korban menuju ke kamar mandi, sehabis mandi saksi keluar dari kamar mandi, korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerang korban dengan menggunakan palu dan memukul ke arah kepala bagian kiri dan bagian atas kepala sebanyak 3 ( tiga) kali, lalu korban mengalami pusing selanjutnya terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dekat kompor dan menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga mengenai ke perut korban, korban lalu memegang pisau sangkur tersebut sehingga 4 telapak jari tangan kanan dan 2 telapak jari tangan kiri korban sehingga hampir putus. Selanjutnya terdakwa menusuk bagian paha sebelah kiri korban, lalu menusuk ekor pantat, korban mengalami kurang lebih 9 tusukan yang mengenai bagian belakang badannya. Selanjutnya terdakwa juga melakukan penusukan bagian lengan otot tangan sebelah kiri, dan tusukan yang mengenai lengan otot tangan sebelah kanan, kemudian korban menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, dan mendengar ada suara motor lalu korban berteriak "YAH TOLONG", mendengar suara korban minta tolong saksi Moch Nurul Bin Basuki lalu masuk ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya yang berantakan dan banyak darah dilantai, lalu saksi Moch Nurul melihat korban membuka pintu kamar mandi dan melihat luka tikaman ditubuh korban sehingga saat itu saksi Mich Nurul langsung membawa korban ke Rumah Sakit Tentara Balikpapan, yang kemudian dirujuk ke RSUD DR KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan untuk dilakukan penanganan Operasi dan rawat inap. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami beberapa luka tikaman (yang akan diuraikan dalam Visum et Repertum) sehingga korban tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya seperti melakukan pekerjaan sehari-hari dan membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan kegiatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Bin MOCH NURUL mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/17251/IRM/RSKD pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh dokter yang memeriksa dokter PATRICK CHRISTIAN OROH dokter pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan hasil pemeriksaan :
  - o Korban datang dengan sadar;
  - o Korban mengaku ditusuk di banyak tempat akibat ditikam teman sendiri yang sudah tinggal di rumahnya jam 09.30 luka tikam di beberapa tempat di badan. Tempat Kejadian perkara di gunung Pasir;
  - o Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgowscale E3M6V5, tekanan darah 96/54 mmhg on Vascon, denyut nadi 125 kali permenit, pernapasan 20 kali permenit, suhu ketiak 36 derajat celcius.
- o Pemeriksaan luka :
  - o Luka robek di paha kiri tidak beraturan
  - o Luka robek disiku kiri 3x1 cm;
  - o Luka robek di bahu kiri 6x1 cm;
  - o Luka robek di pinggang kanan 4x2 cm dan 2x1 cm
  - o Luka robek di kepala 3x1 cm;
  - o Luka robek di dahi kiri 2 x1 cm;
  - o Luka robek di perut bagian tengah 5 x 2 cm
  - o Luka robek disiku kanan 3x2 cm;
  - o Luka robek di pergelangan tangan kanan 1x1 cm;
  - o Luka robek di senter bokomng 3x 2 cm
  - o Luka robek di tangan kiri di jari ke 4 2 x1 cm;
  - o Luka robek di tangan kiri di jari ke 5 2x1 cm;
  - o Luka robek di 5 jari tangan kanan
  - o Luka robek di punggung kanan 3x2 cm;
  - o Luka robek di sekitar pinggang kanan 2x1 cm.

Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan hemoglobin 8,2 leukosit 27.480 oleh dr. Oktien Harsari Pranarningsih Sp;.PK;
- Operasi laparotomy eksplorasi cito oleh dr. Hamilton Lowis Sp.B
- Korban dirawat 4 hari di ruang ICU II dari tanggal 27 September 2023 sampai 1 Oktober 2023, 5 hari di ruang biasa dari tanggal 01 Oktober 2023 sampai 5 Oktober 2023, Korban pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

- o Pada korban laki laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 22 tahun ditemukan tanda tanda trauma tajam berupa luka tusuk di beberapa tempat di tubuh (> 10 tempat) akibat ditikam oleh teman sendiri yang sudah tinggal di rumahnya 2 bulan ini. Waktu kejadian jam 09.30 di gunung pasir. Luka luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** korban MOCH NURUL Bin MARZUKI (Alm) (saksi I), yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar menjelaskan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.45 wita di dalam rumah Saksi Jl. Telogorejo Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
  - Bahwa benar menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dengan menggunakan pisau sangkur dan palu.
  - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI hanya seorang diri saja dengan cara menikam atau menusuk dengan menggunakan pisau sangkur ke arah perut sebelah kiri dan kanan, kemudian ke arah paha kiri bagian dalam dan luar dan memukulnya dengan menggunakan palu ke arah kepala. Korban kemudian menjalani operasi dan rawat inap di RSUD dr KANUJOSO DJATIWIBOWO;
  - Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 06.10 wita Saksi keluar rumah kemudian sekitar pukul 11.20 wita Saksi pulang ke rumah dan kaget karena melihat kondisi rumah yang bergantian dan banyak darah yang berceceran di lantai, kemudian saksi mendengar Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI berteriak "YAH. FAIZ DI KAMAR MANDI, TOLONG " dari kamar mandi sehingga saksi mengecek ke kamar mandi dan melihat Sdr FAIZ terbaring dan tergeletak di dalam kamar mandi karena mengalami luka tikam, kemudian saksi menanyakan siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan dijawab " RAHMAD HIDAYAT " kemudian Saksi segera membawa anak saksi ke rumah Sakit dan segera melaporkan ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan pisau sangkur dan palu yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saat pulang ke rumah saksi melihat Posisi pisau sangkur dan palu berada di ruang tamu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Posisinya adalah tergeletak di dalam kamar mandi akan tetapi masih bisa bicara.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pisau sangkur dan palu tersebut milik saksi yang sebelumnya untuk pisau sangkur saksi tauruh dalam kamar saksi dan palu berada di dalam kamar Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Akibat perbuatan Sdr RAHMAD HIDAYAT tersebut Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI rawat inap di RSUD DR KANUJOSO dan rawat inap dari tanggal 27 September 2023 s.d. 05 Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini belum bisa bekerja.

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

2.Saksi GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Bin MOCH NURUL (saksi II/korban), yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar korban menjelaskan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.45 wita di dalam rumah Saksi alamat Jl. Telogorejo Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Pada saat itu saksi sehabis mandi kemudian pada saat saksi keluar dari kamar mandi, korban bertemu dengan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, yang kemudian terdakwa RAHMAD HIDAYAT tanpa berkata apapun langsung menyerang korban dengan menggunakan palu dan memukul ke arah kepala bagian kiri dan bagian atas kepala sebanyak 3 ( tiga) kali, lalu korban mengalami pusing yang kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dekat kompor, yang kemudian terdakwa mendatangi korban dan menusuk dengan menggunakan pisau sangkur dan mengenai ke perut saya, lalu korban memegang pisau tersebut sehingga 4 telapak jari tangan kanan dan 2 telapak jari tangan kiri korban hampir putus, kemudian terdakwa menusuk bagian paha sebelah kiri, kemudian terdakwa juga menusuk ekor pantat korban, kemudian ada sekitar 9 tusukan yang mengenai bagian belakang badan korban, ada juga melakukan penusukan yang mengenai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan otot tangan sebelah kiri, dan tusukan yang mengenai lengan otot tangan sebelah kanan korban, yang kemudian korban mencoba untuk menyelamatkan diri menuju ke dalam kamar mandi yang kemudian pintu kamar mandi saksi kunci, terdakwa melakukan penusukan secara membabi buta .

- Bahwa benar akibat Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tikam di perut, di bagian badan belakang saya, di ekor pantat, di lengan otot tangan kanan dan kiri saksi serta paha kaki bagian kiri, dan saksi harus menjalani operasi dan rawat inap di RSUD dr KANUJOSO DJATIWIBOWO Balikpapan .
- Bahwa benar korban menjelaskan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari hari, dan korban juga menjalani operasi rawat inap di RSUD DR KANUJOSO DJATIWIBOWO Balikpapan, dan rasa trauma yang korban alami .
- Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak ada pernah memiliki masalah dengan terdakwa, yang ada korban selalu membantu terdakwa dengan cara karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, sehingga korban menawarkan kepada terdakwa untuk tinggal di rumah korban, dan terdakwa sudah hampir kurang lebih 3 (tiga) bulan tinggal dan makan bersama dengan saksi dan orang tua saya.
- Bahwa benar saksi II/ korban menjelaskan Akibat penganiayaan tersebut Saksi harus menjalani operasi dan rawat inap di RSUD DR KANUJOSO dari tanggal 27 September pun sudah tidak dapat dipergunakan sebagaimana biasanya; --2023 s.d 05 Oktober 2023 dan hingga saat ini korban masih harus Kontrol di RSUD DR KANUJOSO dan hingga saat ini saksi belum bisa bekerja selama 3 (tiga) bulan. Tangan korban yang sebelah kanan

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

3.Saksi KOMANG PANDITAYANA P Anak dari I KETUT SUGIARTA (saksi III) yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta diminta keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap RAHMAD HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau satu jam setelah peristiwa penganiayaan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui di hutan belakang rumah Korban Jl. Telogo Rejo Rt. 26 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan korban GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dan pengakuan terdakwa bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.45 wita di rumah Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Jl. Telogo Rejo Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa mengakui melakukan penganiayaan dengan cara Sdr RAHMAD HIDAYAT menikam dengan menggunakan pisau sangkur dan memukul dengan menggunakan palu. sebanyak 3 kali dan mengenai dahi dan kepala kemudian Sdr RAHMAD HIDAYAT menikam Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dengan menggunakan pisau sangkur berulang kali dan diantaranya mengenai paha kiri, punggung, bahu, pinggang, perut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI karena merasa sakit hati sering sering di bully oleh Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dan pernah mengatakan akan membawa pacar Sdr RAHMAD HIDAYAT ke penginapan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Akibat perbuatan Sdr RAHMAD HIDAYAT tersebut, Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI mengalami tusuk di paha kiri, Perut, punggung, bahu, pinggang luka robek di dahi.
- Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI, pengakuan Sdr RAHMAD HIDAYAT bahwa Sdr RAHMAD HIDAYAT melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau sangkur dan palu.
- Bahwa benar Saksi menemukan palu di ruang tamu rumah korban dan setelah saksi tunjukan ke terdakwa diakuinya pisau sangkur tersebut milik Sdr MOCH NURUL
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pengakuan terdakwa pada saat Saksi interogasi, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai senjata penusuk.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita Saksi mulai piket Reskrim di Polresta Balikpapan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita menerima laporan dari Sdr MOCH NURUL bahwa anaknya yang bernama GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI telah dianiaya oleh Sdr RAHMAD HIDAYAT dengan cara ditikam dengan menggunakan pisau sangkur dan dipukul dengan menggunakan palu, kemudian Saksi dan team berangkat ke Rumah sakit untuk mengecek kondisi korban, setelah mengecek kondisi korban kemudian saksi dan team

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan olah tkp di rumah korban yaitu Jl. Telogorejo Rt. 27 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, setelah mengecek TKP kemudian saksi dan team berusaha mencari keberadaan pelaku Sdr RAHMAD HIDAYAT dan terdapat bekas ceceran darah mengarah ke hutan di belakang rumah korban, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku di hutan belakang rumah korban, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, Saksi melakukan interogasi terhadap pelaku kemudian pelaku Sdr RAHMAD HIDAYAT mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dan pelaku Sdr RAHMAD HIDAYAT menunjukan pisau dan palu yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan, kemudian Saksi dan team membawa Sdr RAHMAD HIDAYAT berikut barang buktinya ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

4.Saksi DEDI YOSAFAT anak dari MARTINUS BUKARAKOMBANG (saksi IV), yang telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dapat hadir dimuka persidangan kemudian dibacakan keterangannya dimuka persidangan dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan tersebut yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap RAHMAD HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau satu jam setelah peristiwa penganiayaan tersebut diketahui di hutan belakang rumah Korban Jl. Telogo Rejo Rt. 26 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan korban GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dan pengakuan Sdr RAHMAD HIDAYAT bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.45 wita di rumah Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Jl. Telogo Rejo Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi IV menjelaskan dari keterangan korban GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dan pengakuan terdakwa, jika terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menikam dengan menggunakan pisau sangkur dan memukul dengan menggunakan palu. -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi IV menjelaskan terdakwa memukul korban dengan menggunakan palu sebanyak 3 kali dan mengenai dahi dan kepala kemudian terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau sangkur berulang kali dan diantaranya mengenai paha kiri, punggung, bahu, pinggang, perut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena merasa sakit hati sering sering di bully oleh korban dan pernah mengatakan akan membawa pacar terdakwa ke penginapan.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami tusuk di paha kiri, Perut, punggung, bahu, pinggang luka robek di dahi.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI, pengakuan Sdr RAHMAD HIDAYAT bahwa Sdr RAHMAD HIDAYAT melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau sangkur dan palu.
- Bahwa benar Saksi IV membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sangkur yang diperlihatkan oleh pemeriksaan Adalah benar pisau sangkur tersebut yang dipergunakan oleh Sdr RAHMAD HIDAYAT untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI dan saksi ketemuan di ruang tamu rumah korban dan setelah saksi tunjukan ke Sdr RAHMAD diakuinya;
- Bahwa benar palu tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan Saksi IV ketemuan di ruang tamu rumah korban dan setelah saksi tunjukan terdakwa dan diakuinya.
- Bahwa benar Saksi IV menjelaskan Berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan Sdr MOCH. NURUL bahwa pisau sangkur tersebut milik Sdr MOCH NURUL.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat Saksi interogasi, Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai senjata penusuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa waktu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2023 sekitar 09.45 Wita di Jl. Telogorejo Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tepatnya di rumah korban. Awalnya pada hari Senin tanggal 27

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa mengambil sebuah palu bergagang besi yang berada di lemari sebelah rak sepatu, kemudian Terdakwa menunggu korban keluar dari kamar mandi dan setelah korban keluar dari kamar mandi dan berada di ruang tengah selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan sarung penutupnya yang berada di atas meja buat minum disamping gula, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur tersebut dari sarungnya selanjutnya Terdakwa menusukkan pada bagian paha sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berlari ke ruang tamu dan Terdakwa mengejar korban dan menangkap korban dan pada saat Terdakwa akan menusuk perut korban, korban memukul Terdakwa dengan menggunakan sikut dan mengenai bibir saya, pada saat korban mau merebut sangkur yang Terdakwa pegang Terdakwa menusuk korban pada bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk korban hingga terjatuh dan pada saat Terdakwa terjatuh korban langsung berbalik badan dan merebut sangkur yang Terdakwa pegang dan korban langsung menusuk pada bagian kepala bagian samping sebelah kanan Terdakwa dan pada saat korban mau mencabut sangkur yang menancap di kepala Terdakwa terlepas selanjutnya Terdakwa menendang korban hingga termundur selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di kepala Terdakwa kemudian korban berusaha merebut sangkur yang Terdakwa pegang dan pada saat korban ingin merebut sangkur dari tangan saya, kami terjatuh berguling-guling sambil saling berebut sangkur dan korban terkena sangkur yang Terdakwa pegang dan mengenai pada bagian perut sebelah kanan, selanjutnya korban berdiri dan berlari ke arah kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam dan tidak lama datang orang tua korban dan mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU KAMU DILUAR" kemudian Terdakwa langsung lari dan bersembunyi

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya seorang diri dengan menggunakan sebuah alat bantu berupa 1 (satu) buah palu bergagang besi, 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm ; Terdakwa mengaku tidak mengetahui milik siapakah alat bantu berupa 1 (satu) buah palu bergagang besi, 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dimana Terdakwa mengambil alat bantu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari rumah korban dimana palu tersebut berada di lemari rak sepatu sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm Terdakwa ambil di atas meja buat minuman;

- Bahwa benar terdakwa mengakui kondisi korban mengalami pendarahan pada bagian paha sebelah kanan dan pada bagian perut korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan Terdakwa sakit hati dengan korban dimana Terdakwa tinggal di rumah korban, korban selalu mengatakan kepada "PEMALAS,PENYABU,dan TIDAK BERGUNA ditambah lagi pacar Terdakwa direbut oleh korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu bergagang besi, 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm dan benar barang bukti tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Saat ini alat bantu berupa 1 (satu) buah palu bergagang besi, 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm sudah di amankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Pekerjaan sehari hari korban adalah Karyawan Swasta yaitu XL Home
- Terdakwa mengaku Akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI tersebut pasti mengganggu pekerjaan sehari hari korban sebagai Karywan Swasta XL Homedan menyebabkan cacat opada tangan kanan korban.
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak tahu yang jelas pisau tersebut berada diatas meja dapur rumah korban sementara untuk palu berada di ruang tamu dekat rak sepatu.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena emosi yang selalu di Bully oleh korban dengan mengatakan " MAD GA USAH PAKE ASBAK SANGKUTIN AJA DI GIGIMU", " SAYA DI TUDUH PAKAI SABU ", dan Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI berkata dengan serius mau membawa pacar Terdakwa ke Penginapan.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dana tau menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Pada malam hari sebelumnya Terdakwa sempat ada pikiran untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI akan tetapi hanya dengan Terdakwa pukul kemudian keesokan harinya pada saat Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI mandi, sebelum Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Palu diatas rak Sepatu ruang tamu sehingga Terdakwa mengambil Palu tersebut dan menunggu Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI keluar dari kamar mandi dan pada saat keluar kamar mandi Terdakwa langsung memukul kepala Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI kemudian pukulan kedua pelan dan terjadi perebutan palu hingga mengenainya kembali dan setelah itu terjatuh kemudian Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI berlari ke arah ruang tamu seperti mengambil sesuatu, sehingga Terdakwa berusaha melihat sesuatu dan melihat ada pisau sangkur diatas meja gelas dan gula, kemudian Terdakwa segera mengambil pisau sangkur tersebut dan mengejar Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI ke ruang tamu dan menikam pahanya, kemudian Terdakwa tikam punggungnya kemudian Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI berusaha merebut pisau sangkur yang Terdakwa pegang hingga Terdakwa dan Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI terguling guling dan pisau sangkur menikam perutnya dan setelah itu Terdakwa tidak terlalu memperhatikan mengenai bagian apa saja pisau sangkur tersebut Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI menggigit jari Terdakwa hingga tangan Terdakwa yang satunya mendorong mukanya (matanya) hingga pisau sangkur berhasil direbut oleh Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI di tusukan kearah kepala Terdakwa akan tetapi hanya menyerempet kepala Terdakwa karena posisi Terdakwa tertindis Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI kemudian pisau sangkur tersebut terlepas karena tangan Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI terluka akibat rebutan pisau sangkur, kemudian Terdakwa menendang Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI hingga Terdakwa tidak tertindis lagi kemudian Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI berlari masuk dalam kamar mandi dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa mengambil HP Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI dan membukanya untuk mengecek isi Chat antara Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI dengan pacar Terdakwa di WA dan IG, setelah Terdakwa mengecek HP tersebut Terdakwa memanggil manggil Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI akan tetapi tidak ada sahutannya sehingga Terdakwa mengecek keadaanya dengan memvideo dalam kamar mandi dari atas dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa duduk didepan kamar tidur Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI hingga sekitar pukul 11.20 wita ada suara motor datang ternyata Sdr MOCH NURUL (Bapaknya Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI) melihat Terdakwa berlumuran darah dan Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI berteriak "YAH TOLONG, TOLONG SAYA DI KAMAR MANDI" kemudian Sdr MOCH NURUL berteriak kepada Terdakwa "TUNGGU KAMU DILUAR" kemudian Terdakwa segera lari ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan belakang rumah danm sekitar sejam kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku menikam Sdr GIFFRARI NURUL FAIZ FAUZI dengan menggunakan pisau sangkur berulang kali untuk berapa kalinya Terdakwa lupa akan tetapi yang jelas mengenai bagian paha kiri, perut, punggung, pinggang, bahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastic bening berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram
- 1 buah sendok takar sabu
- 1 unit hp merk android Samsung type A32 5G beserta simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaniannya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, Bahwa Bahwa berawal sekira pukul 09.00 saat korban ingin berangkat kerja, kemudian korban menuju ke kamar mandi, sehabis mandi saksi keluar dari kamar mandi, korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan menggunakan palu dan memukul ke arah kepala bagian kiri dan bagian atas kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu korban mengalami pusing selanjutnya terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dekat kompor dan menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga mengenai ke perut korban, korban lalu memegang pisau sangkur tersebut sehingga 4 telapak jari tangan kanan dan 2 telapak jari tangan kiri korban sehingga hampir putus. Selanjutnya terdakwa menusuk bagian paha sebelah kiri korban, lalu menusuk ekor pantat, korban mengalami kurang lebih 9 tusukan yang mengenai bagian belakang badannya. Selanjutnya terdakwa juga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penusukan bagian lengan otot tangan sebelah kiri, dan tusukan yang mengenai lengan otot tangan sebelah kanan, kemudian korban menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, dan mendengar ada suara motor lalu korban berteriak "YAH TOLONG", mendengar suara korban minta tolong saksi Moch Nurul Bin Basuki lalu masuk ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya yang berantakan dan banyak darah dilantai, lalu saksi Moch Nurul melihat korban membuka pintu kamar mandi dan melihat luka tikaman ditubuh korban sehingga saat itu saksi Moch Nurul langsung membawa korban ke Rumah Sakit Tentara Balikpapan, yang kemudian dirujuk ke RSUD DR KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan untuk dilakukan penanganan Operasi dan rawat inap. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami beberapa luka tikaman (yang akan diuraikan dalam Visum et Repertum) sehingga korban tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya seperti melakukan pekerjaan sehari-hari dan membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan kegiatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Bin MOCH NURUL** mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/17251/IRM/RSKD pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh dokter yang memeriksa dokter PATRICK CHRISTIAN OROH dokter pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan hasil pemeriksaan :

- o Korban datang dengan sadar;
- o Korban mengaku di tusuk di banyak tempat akibat ditikam teman sendiri yang sudah tinggal di rumahnya jam 09.30 luka tikam di beberapa tempat di badan. Tempat Kejadian perkara di gunung Pasir;
- o Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgowscale E3M6V5, tekanan darah 96/54 mmhg on Vascon, denyut nadi 125 kali permenit, pernapasan 20 kali permenit, suhu ketiak 36 derajat celcius.
  - Pemeriksaan luka luka :
    - Luka robek di paha kiri tidak beraturan
    - Luka robek disiku kiri 3x1 cm;
    - Luka robek di bahu kiri 6x1 cm;
    - Luka robek di pinggang kanan 4x2 cm dan 2x1 cm
    - Luka robek di kepala 3x1 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di dahi kiri 2 x1 cm;
  - Luka robek di perut bagian tengah 5 x 2 cm
  - Luka robek disiku kanan 3x2 cm;
  - Luka robek di pergelangan tangan kanan 1x1 cm;
  - Luka robek di senter bokomg 3x 2 cm
  - Luka robek di tangan kiri di jari ke 4 2 x1 cm;
  - Luka robek di tangan kiri di jari ke 5 2x1 cm;
  - Luka robek di 5 jari tangan kanan
  - Luka robek di punggung kanan 3x2 cm;
  - Luka robek di sekitar pinggang kanan 2x1 cm.
- o Pada korban dilakukan tindakan :
  - o Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan hemoglobin 8,2 leukosit 27.480 oleh dr. Oktien Harsari Prananingih Sp;.PK;
  - o Operasi laparotomy eksplorasi cito oleh dr. Hamilton Lowis Sp.B
    - Korban dirawat 4 hari di ruang ICU II dari tanggal 27 September 2023 sampai 1 Oktober 2023, 5 hari di ruang biasa dari tanggal 01 Oktober 2023 sampai 5 Oktober 2023, Korban pulang dalam keadaan baik.
  - o Kesimpulan :
    - Pada korban laki laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 22 tahun ditemukan tanda tanda trauma tajam berupa luka tusuk di beberapa tempat di tubuh (> 10 tempat) akibat ditikam oleh teman sendiri yang sudah tinggal di rumahnya 2 bulan ini. Waktu kejadian jam 09.30 di gunung pasir. Luka luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam : pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

- 1. Unsur: *Barang siapa;***
- 2. Unsur: *Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat pada korban;***

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersbeyut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur: *Barang siapa*:**

Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur : “ *Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat pada korban* “ :**

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, Bahwa Bahwa berawal sekira pukul 09.00 saat korban ingin berangkat kerja, kemudian korban menuju ke kamar mandi, sehabis mandi saksi keluar dari kamar mandi, korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan menggunakan palu dan memukul ke arah kepala bagian kiri dan bagian atas kepala sebanyak 3 ( tiga ) kali, lalu korban mengalami pusing selanjutnya terdakwa mengambil



pisau sangkur yang berada di dekat kompor dan menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga mengenai ke perut korban, korban lalu memegang pisau sangkur tersebut sehingga 4 telapak jari tangan kanan dan 2 telapak jari tangan kiri korban sehingga hampir putus. Selanjutnya terdakwa menusuk bagian paha sebelah kiri korban, lalu menusuk ekor pantat, korban mengalami kurang lebih 9 tusukan yang mengenai bagian belakang badannya. Selanjutnya terdakwa juga melakukan penusukan bagian lengan otot tangan sebelah kiri, dan tusukan yang mengenai lengan otot tangan sebelah kanan, kemudian korban menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, dan mendengar ada suara motor lalu korban berteriak "YAH TOLONG", mendengar suara korban minta tolong saksi Moch Nurul Bin Basuki lalu masuk ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya yang berantakan dan banyak darah dilantai, lalu saksi Moch Nurul melihat korban membuka pintu kamar mandi dan melihat luka tikaman ditubuh korban sehingga saat itu saksi Mich Nurul langsung membawa korban ke Rumah Sakit Tentara Balikpapan, yang kemudian dirujuk ke RSUD DR KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan untuk dilakukan penanganan Operasi dan rawat inap. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami beberapa luka tikaman (yang akan diuraikan dalam Visum et Repertum) sehingga korban tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya seperti melakukan pekerjaan sehari-hari dan membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan kegiatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GIFFARI NURUL FAIZA FAUZI Bin MOCH NURUL mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/17251/IRM/RSKD pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh dokter yang memeriksa dokter PATRICK CHRISTIAN OROH dokter pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dengan sadar;
- Korban mengaku di tusuk di banyak tempat akibat ditikam teman sendiri yang sudah tinggal dirumahnya jam 09.30 luka tikam di beberapa tempat di badan. Tempat Kejadian perkara di gunung Pasir;
- Pada pemeriksaan ditemukan :
  - o Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgowscale E3M6V5, tekanan darah 96/54 mmhg on Vascon, denyut nadi 125 kali permenit, pernapasan 20 kali permenit, suhu ketiak 36 derajat celcius.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pemeriksaan luka luka :

- Luka robek di paha kiri tidak beraturan
- Luka robek disiku kiri 3x1 cm;
- Luka robek di bahu kiri 6x1 cm;
- Luka robek di pinggang kanan 4x2 cm dan 2x1 cm
- Luka robek di kepala 3x1 cm;
- Luka robek di dahi kiri 2 x1 cm;
- Luka robek di perut bagian tengah 5 x 2 cm
- Luka robek disiku kanan 3x2 cm;
- Luka robek di pergelangan tangan kanan 1x1 cm;
- Luka robek di senter bokomg 3x 2 cm
- Luka robek di tangan kiri di jari ke 4 2 x1 cm;
- Luka robek di tangan kiri di jari ke 5 2x1 cm;
- Luka robek di 5 jari tangan kanan
- Luka robek di punggung kanan 3x2 cm;
- Luka robek di sekitar pinggang kanan 2x1 cm.
- Pada korban dilakukan tindakan :
  - Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan hemoglobin 8,2 leukosit 27.480 oleh dr. Oktien Harsari Prananingsih Sp;.PK;
  - Operasi laparotomy eksplorasi cito oleh dr. Hamilton Lowis Sp.B
  - Korban dirawat 4 hari di ruang ICU II dari tanggal 27 September 2023 sampai 1 Oktober 2023, 5 hari di ruang biasa dari tanggal 01 Oktober 2023 sampai 5 Oktober 2023, Korban pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Pada korban laki laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 22 tahun ditemukan tanda tanda trauma tajam berupa luka tusuk di beberapa tempat di tubuh (> 10 tempat) akibat ditikam oleh teman sendiri yang sudah tinggal di rumahnya 2 bulan ini. Waktu kejadian jam 09.30 di gunung pasir. Luka luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu bergagang besi;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin AHMAD HERLANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu bergagang besi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 713/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa** tanggal **20 Pebruari 2024** oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.